











Dari penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004, warga tidak mampu digratiskan dari biaya nikah dan rujuk, dan untuk yang mampu dikenai biaya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biaya ini dijelaskan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004. Akan tetapi sebagian para penghulu di Indonesia ketika melaksanakan akad nikah luar KUA, meminta biaya tambahan yang alasannya untuk biaya transport, dan lain-lain, ini dikarenakan kurangnya ketegasan dan kejelasan mengenai aturan biaya nikah. Maka kemudian muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini berisi tentang penetapan biaya pencatat nikah di KUA pada jam dan hari kerja Rp 0,00 (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Pengecualian terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar KUA kecamatan dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).

Jika menilik hukum Islam, persoalan biaya nikah tidak diterangkan secara jelas di dalam *fiqh munākahāt*. Biasanya biaya yang ditanggungkan adalah mahar, sedangkan mahar itu diberikan kepada sang calon istri sedangkan biaya nikah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 adalah biaya untuk transport dan jasa profesi. Maka dari itu penulis tergerak untuk melakukan penelitian terkait Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun































